



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA
TERBUKA DAN KOMPETITIF DARI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI INSTANSI LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai dengan sistem seleksi yang terbuka, kompetitif, adil, objektif, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik guna mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggung jawab, berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
- b. bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DARI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan kepegawaian;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional;
7. Badan adalah perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Panitia Seleksi Daerah adalah Panitia seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
15. Pengadaan ASN adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN dan pengangkatan ASN;
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah;
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien;
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
24. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
26. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
27. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
28. Porta Pelamaran adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
29. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
30. Terbuka adalah seluruh informasi terkait pengadaan ASN maupun informasi kepegawaian lainnya dapat diperoleh masyarakat secara mudah dan transparan melalui berbagai macam media daring maupun luring serta pengadaan Aparatur Sipil Negara dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
31. Kompetitif adalah seluruh proses seleksi pengadaan ASN dilaksanakan secara ketat melalui proses pendaftaran, seleksi administrasi, dan seleksi kelulusan yang ketat berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.
32. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun oleh Bagian Organisasi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (5) Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (7) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPK kepada Menteri.

Pasal 4

Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun berdasarkan:

- a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Pasal 5

Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut :

- a. jenis jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan ASN dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi daring sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebutuhan

Pasal 8

Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:

- a. data kelembagaan;
- b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya;
- c. jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya;
- d. rasio antara Jumlah dan Komposisi ASN dengan Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan; dan
- e. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

BAB III
PENGADAAN ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan CPNS dan pengadaan PPPK.
- (3) Pengadaan ASN diselenggarakan dalam rangka mengisi kebutuhan ASN dalam:
 - a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - d. Jabatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

Bagian Kedua
Panitia Seleksi Pengadaan CASN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN, Bupati selaku PPK membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Daerah pengadaan ASN dalam Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku PyB.
- (3) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unit kerja dari unsur yang membidangi:
 - a. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. unit kerja lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota;
 - e. tim seleksi administrasi;
 - f. tim seleksi kompetensi; dan
 - g. tim pemantauan ujian.
- (2) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan seleksi pengadaan PNS dan PPPK;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PNS dan PPPK yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi pengadaan PNS dan PPPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
 - g. mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi, tim seleksi Kompetensi dan tim pemantauan ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Ketua panitia dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk pelaksana dan petugas pendaftaran.
- (2) Ketua panitia dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pengadaan CPNS

Paragraf 1 Pengisian Kebutuhan CPNS dan Tahapannya

Pasal 13

- (1) Pengadaan CPNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
 - a. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
 - b. Jabatan Fungsional keahlian tertentu pada Jabatan Fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional keterampilan tertentu pada Jabatan Fungsional pemula dan Jabatan Fungsional terampil.
- (2) Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;

- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan CPNS dan masa percobaan; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan CPNS; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan CPNS.
- (2) Jadwal pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat nama kegiatan, hari, tanggal, tempat dan waktu.
- (3) Prasarana dan sarana pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan CPNS, petugas, tempat pendaftaran, tempat, dan perangkat keras/lunak untuk seleksi CPNS.
- (4) Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan paling sedikit meliputi tempat pendaftaran, petugas pembaca bagi tuna netra.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 15

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah secara terbuka kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak, media sosial, dan/atau papan pengumuman.
- (2) Lowongan Jabatan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat tujuan pengiriman dokumen;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - h. *helpdesk/call centre*/media sosial resmi yang dikelola Pemerintah Daerah;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama paling singkat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal lowongan dibuka.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 16

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan secara daring melalui Portal Pelamaran.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamar mengakhiri pendaftaran pada Portal Pelamaran;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah atau unit kerja yang ada di Kabupaten Banyumas; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelamar wajib memenuhi semua persyaratan pelamaran dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (5) Penyampaian Surat lamaran dan Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana ayat (1) diterima oleh Panitia Seleksi Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d diselenggarakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.

- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mencocokkan antara dokumen administrasi yang dipersyaratkan dengan dokumen pelamaran yang diunggah/disampaikan oleh pelamar.
- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (5) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penguasaan pengetahuan wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik pribadi.
- (6) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (7) Nilai integrasi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang menjadi dasar penentuan hasil seleksi.

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi Daerah melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi Daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (4) Panitia seleksi Daerah melakukan verifikasi administrasi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur urusan kepegawaian.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar.

Pasal 19

- (1) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah bersama panitia seleksi nasional.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan BKN wajib memastikan hasil seleksi kompetensi dasar yang diumumkan kepada seluruh pelamar sama dengan hasil akhir seleksi kompetensi dasar yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan seleksi kompetensi dasar atau media lain saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar.
- (4) Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai seleksi kompetensi dasar sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan seleksi kompetensi dasar secara berurutan ditentukan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.

- (6) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan seleksi kompetensi bidang.
- (7) Materi seleksi kompetensi bidang meliputi materi yang disusun oleh instansi yang membina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem *Computer Assisted Test* yang diselenggarakan oleh BKN, menggunakan soal yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait bagi pelamar jabatan administrasi dan dapat menambahkan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Pemerintah Daerah.
- (8) Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

Paragraf 6 Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Daerah kepada panitia seleksi nasional Pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang diadakan oleh Panitia Seleksi Daerah untuk selanjutnya dilakukan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e.
- (3) Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara Terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (4) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diumumkan oleh PPK.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui situs Instansi Pemerintah, surat kabar, media sosial dan/atau papan pengumuman.

Paragraf 7 Pengangkatan CPNS dan Masa Percobaan serta Pengangkatan menjadi PNS

Pasal 21

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pengangkatan calon PNS dan masa percobaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f yang dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g.

Bagian Keempat
CPNS

Paragraf 1
Pengangkatan CPNS

Pasal 22

Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Bupati selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) CPNS yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal dan antara kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang.
- (6) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (7) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 2
Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Pasal 24

- (1) Pengangkatan PNS dilaksanakan terhadap CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan dasar;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan menjadi PNS oleh Bupati selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai CPNS.
- (4) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

- (5) CPNS yang sudah dinyatakan lulus dan ditetapkan pengangkatannya sebagai PNS dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun atau dalam jangka waktu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - meninggal dunia;
 - terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

Pasal 26

Dalam hal CPNS diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, maka pemberhentian CPNS yang bersangkutan adalah pemberhentian dengan hormat dan kepada CPNS yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Sumpah/Janji CPNS

Pasal 27

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh Bupati selaku PPK.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/non alam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, Bupati selaku PPK dapat melantik CPNS secara daring dengan ketentuan CPNS melakukan pembuktian sendiri dan dilaporkan kepada Badan.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Pengadaan PPPK

Paragraf 1 Pengisian Kebutuhan PPPK dan Tahapannya

Pasal 28

- (1) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan:
- Jabatan Fungsional keahlian;

- b. Jabatan Fungsional keterampilan;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - d. Jabatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengadaan PPPK dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.

Paragraf 3 Pengumuman Lowongan

Pasal 30

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan secara Terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat tujuan pengiriman dokumen;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal lowongan dibuka.

Paragraf 4 Pelamaran

Pasal 31

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilaksanakan secara daring melalui Portal Pelamaran.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. usia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar saat pelamar mengakhiri pendaftaran pada Portal Pelamaran;

- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik Daerah;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - f. memiliki Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
- (3) Setiap pelamar wajib memenuhi semua persyaratan pelamaran dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Paragraf 5
Seleksi dan Pengumuman Hasil seleksi

Pasal 32

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dengan tahapan sebagai berikut:
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi Kompetensi; dan
 - c. wawancara
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi Kompetensi.

Pasal 33

- (1) Hasil seleksi yang dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan oleh Panitia Seleksi Daerah kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dan wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah.

Pasal 34

- (1) Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) secara Terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui situs Instansi Pemerintah, media sosial, surat kabar, dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diumumkan oleh PPK.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara seleksi Kompetensi dan wawancara yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.

Paragraf 6

Pengangkatan menjadi Calon PPPK

Pasal 35

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Badan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (4) Badan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (5) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku PPK.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Paragraf 7

Pengangkatan menjadi PPPK

Pasal 36

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) melaksanakan tugas Jabatan.
- (2) Bupati selaku PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas Jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan Kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, dan cuti PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMENUHAN KEBUTUHAN PNS DARI INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA

Pasal 38

- (1) Pemenuhan kebutuhan PNS selain dari seleksi CPNS dapat dilakukan melalui jalur mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melalui jalur mutasi dari Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tata cara pemenuhan kebutuhan PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan kepegawaian.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan bagi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan ASN pada Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Calon ASN yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan, dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti seleksi pengadaan ASN dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002